



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

La Ode Arifin bin La Ode Ido, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Nikel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**.

Wa Ode Ernawati binti La Ode Aduhane, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2019 di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Aduhane, dengan mahar berupa uang senilai 65 Boka Adat Buton dibayar tunai, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama La Ode Idrus sebagai Kuasa wali, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Wahyu Susilo Wahono dan La Ode Marwan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 29 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dicatat oleh pejabat berwenang akibat tidak sempat diurus;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) .
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Buku Akta Nikah untuk kepastian hukum ;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Arifin bin La Ode Ido) dan Pemohon II (Wa Ode Ernawati binti La Ode Aduhane) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2019 di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Subsidiar:

Mohonn penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **La Ode Ido bin La Ode Arwaha**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, pada tanggal 4 Mei 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Aduhane;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama La Ode Idrus;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Wahyu Susilo dan La Ode Marwan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 65 Boka dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **La Ode Marwan bin La Ode Aduhane**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, pada tanggal 4 Mei 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Aduhane;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama La Ode Idrus;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Wahyu Susilo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 65 Boka dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, pada 4 Mei 2019, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Ode Aduhane, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama La Ode Idrus, dengan maskawin berupa uang senilai 65 Boka dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu Susilo dan La Ode Marwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu La Ode Ido bin La Ode Arwaha dan La Ode Marwan bin La Ode Aduhane yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 4 Mei 2019 di di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Ode Aduhane yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama La Ode Idrus, dengan maskawin berupa uang senilai 65 Boka dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Wahyu Susilo dan La Ode Marwan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Ode Arifin bin La Ode Ido**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Ernawati binti La Ode Aduhane**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tempat tinggal Para Pemohon.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)